



Nomor : 20 / PID / B / 2013 / PN. TEBO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI**
Tempat lahir : Teluk Singkawang
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 14 September 1990
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 07, Rw. 03 Desa Teluk Singkawang Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan : SMU (tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp - Han / 01 / II / 2013 / Reskrim, tanggal 10 Februari 2013, terhitung sejak tanggal 10 Februari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP – 10 / N.5.17 / Epp.1 / 02 / 2013, tanggal 20 Februari 2013, terhitung sejak tanggal 02 Maret 2013 s/d 10 April 2013 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print – 116 / N.5.17 / Epp.2 / 03 / 2013 tanggal 22 Maret 2013, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2013 s/d tanggal 10 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tebo berdasarkan Penetapan Perintah Penahanan Nomor : 22 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo tanggal 26 Maret 2013, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor : 22 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo. tanggal 22 April 2013, terhitung sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Tebo, tertanggal 26 Maret 2013, Nomor : B – 330 / N.5.17 / Epp. 2 / 03 / 2013,

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor : 20 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 26 Maret 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 20 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 26 Maret 2013, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2013 ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 19 - 20 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 13 Februari 2013 ;

Setelah mendengar pula tuntutan / reguistoir dari Penuntut Umum, No. Reg Perkara. : PDM – 15 / MATB / 03 / 2013 tanggal 23 April 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa “ **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa “ **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI** “ dengan pidana penjara selama, 1 (satu) tahun, dengan ketentuan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Honda Vario warna merah BH 3109 WH, Noka MH1JF12128K351582 Nosin, JF12E-1355585 an. Safri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis Honda Vario warna merah BH 3109 WH, Noka Noka MH1JF12128K351582 Nosin, JF12E-1355585 an. Safri ;
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM beserta gantungan kunci dari bahan kulit, ;
Dikembalikan kepada saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan (pledoi) tetapi hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman pidana yang ringan – ringannya dengan alasan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa, Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Tebo telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan tunggal, yang dibacakan dalam persidangan tanggal 25 Maret 2013, NO. REG. PERK : PDM – 15 / MA.TB / 03 / 2012, yaitu sebagai berikut :

SURAT DAKWAAN :

Bahwa, ia terdakwa WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2013, atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2013, bertempat di konter CITRA CELL Simpang Padang Lamo dusun Tugu Rejo Rt.01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Tebo, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah “ **mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ yang untuk perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekitar pukul 19.00 Wib, ia terdakwa awalnya duduk – duduk dirumah makan Sederhana kemudian berjalan ke arah jalan Simpang Padang Lamo Kabupaten Tebo, dan menyeberang jalan ke arah konter HP Citra Cell kemudian terdakwa melihat ada seorang perempuan memarkirkan sepeda motornya didepan konter HP. Citra Cell di Simpang Padang Lamo yang ditegakkan dengan standar satu setelah motor tersebut diparkirkan pemiliknya untuk membeli pulsa lalu terdakwa mendekati motor tyfe Honda Vario Merah dengan Nomor Polisi BH 3109 WH tersebut dan melihat ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih terpasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepeada motor tersebut dalam keadaan posisi ON / Hidup, tetapi mesinnya dalam keadaan mati kemudian terdakwa menaiki motor tersebut, dan terdakwa langsung menghidupkannya dan langsung membawa pergi motor tersebut kearah Muara Bungo didaerah Lebak Bungur dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa. Motor Tyfe Honda Vario Merah dengan Nomor Polisi BH 3109 WH. tersebut adalah milik orang tua dari saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI yang pada saat itu sedang dipakai oleh saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI untuk membeli pulsa dicounter HP. CITRA CELL di Simpang Padang Lamo Bahwa terdakwa dalam mengambil sepeda motor tyfe Honda Vario warna Merah dengan nomor Polisi BH 3109 WH. yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang tua saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI yang pada saat itu sedang dipakai oleh saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI telah tanpa

ijin dan sepengetahuan dari saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan para saksi didepan persidangan yang telah memberikan kesaksian disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing – masing yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Saksi. 1. **ADE DEFRIANI Binti SAPRI**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi dengan jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekitar pukul 20.30 Wib, didepan counter Citra Cell Simpang Padang Lamo Dusun Tugu Rejo Rt.01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, pada saat itu kejadiannya saksi sedang membeli pulsa dicounter CITRA CELL ;
- Bahwa, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak tergantung disepeada motor, deengan posisi On / Hidup tetapi mesin motor dalam keadaan mati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat kejadian jarak motor yang diambil tersebut dengan saksi yaitu kurang lebih 4 meter ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motornya tersebut dengan ciri – ciri rambut gondrong panjang badan kurus tinggi dan menggunakan kaos lengan panjang ;
- Bahwa, setelah mengetahui motornya diambil oleh terdakwa saksi langsung meneriaki terdakwa maling ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa adalah pelakunya ketika terdakwa ditunjukkan kepada saksi saat diperiksa dipolsek Tebo Tengah ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang ada didalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 2. RAHMAT HIDAYAT Bin M. RAJAB, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekitar pukul 20.30 Wib, didepan counter Citra Cell Simpang Padang Lamo Dusun Tugu Rejo Rt.01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, pada saat itu kejadiannya saksi sedang melayani ADE DEFRIANI untuk membeli pulsa dicounter milik saksi ;
- Bahwa, pada saat kejadian jarak motor yang diambil tersebut dengan saksi yaitu kurang lebih 4 meter ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motornya tersebut dengan ciri – ciri rambut gondrong panjang badan kurus tinggi dan menggunakan kaos lengan panjang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu terdakwa yang datang dari arah sebelah kanan counter milik saksi langsung mendekati dan menaiki serta menghidupkan motor tersebut dan langsung membawa motor tersebut ke arah Simpang Tugu Sultan Thaha Muara Tebo melihat kejadian tersebut saksi langsung memberitahukan kepada saksi korban dan langsung meneriakkan terdakwa maling ;
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa adalah pelakunya ketika terdakwa ditunjukkan kepada saksi saat diperiksa dipolsek Tebo Tengah ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi ADE DEFRIANI yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang ada didalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ADE DEFRIANI tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Saksi. 3. SAID Als KULUP Bin SABLII, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diajukan kepersidangan sehubungan telah terjadi tindak pidana pencurian motor milik saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI telah diambil oleh terdakwa tanpa seizin saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2013, sekitar pukul 20.30 Wib, didepan counter Citra Cell Simpang Padang Lamo Dusun Tugu Rejo Rt.01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo ;
- Bahwa, pada saat itu kejadiannya saksi mendengar teriakan maling dari saksi ADE DEFRIANI sedang membeli pulsa dicounter milik saksi RAHMAT HIDAYAT
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa yang mengambil sepeda motornya tersebut dengan ciri – ciri rambut gondrong panjang badan kurus tinggi dan menggunakan kaos lengan panjang ;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa membawa sepeda motor ke arah Simpang Tugu Sultan Thaha Muara Tebo melihat kejadian tersebut saksi langsung melakukan pengejaran akan tetapi terdakwa dapat meloloskan diri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa adalah pelakunya ketika terdakwa ditunjukkan kepada saksi saat diperiksa dipolsek Tebo Tengah ;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang milik saksi ADE DEFRIANI yang telah diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa, berita acara pemeriksaan saksi yang ada didalam berkas perkara adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ADE DEFRIANI tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI** , dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dan tidak mengajukan keberatan ;
- Bahwa, terdakwa dalam menjalani persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan dipersidangan tindakan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 20.30 Wib, didepan Counter Citra Cell Simpang Padang Lamo Dusun Tugu Rejo Rt.01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, ketika terdakwa duduk – duduk disebelah jalan kemudian melihat seorang perempuan memarkirkan sepeda motornya didepan Counter HP CITRA CELL lalu terdakwa dekati dan ternyata kunci kontaknya sepeda motor tersebut masih terpasang disepeda motor dalam posisi On / hidup tetapi keadaan mesinnya mati lalu terdakwa hidupkan dan langsung membawa pergi motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI ;
- Bahwa, sepeda motor jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI adalah milik / kepunyaan orang tua saksi korban ADE DEFRIANI yang pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan saksi ADE DEFRIANI untuk membeli pulsa di Counter HP CITRA CELL ;

- Bahwa, sepeda motor diambil olehh terdakwa ketika diparkirkan didepan Counter HP CITRA CELL, dalam keadaan mesin mati tetapi kunci kontak tergantung dimotor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ADE DEFRIANI tersebut ;
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bermaksud untuk memiliki dan menguasai motor tersebut ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Merah BH 3109 WH NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Honda Vario Warna Merah BH 3109 WH NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM, beserta gantungan kunci bahan kulit ;

Yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor. 19 - 20 / Pen.Pid / 2013 / PN. Tebo, tertanggal 13 Februari 2013, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur - unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta - fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti - bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, dan tidak mengajukan keberatan ;
- Bahwa, terdakwa dalam menjalani persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan dipersidangan tindakan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2023, sekira pukul 20.30 Wib, didepan Counter Citra Cell Simpang Padang Lamo Dusun Tugu Rejo Rt.01 Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah Kabupaten Tebo, ketika terdakwa duduk – duduk diseberang jalan kemudian melihat seorang perempuan memarkirkan sepeda motornya didepana Counter HP CITRA CELL lalu terdakwa dekati dan ternyata kunci kontaknya sepeda motor tersebut masih terpasang disepeda motor dalam posisi On / hidup tetapi keadaan mesinnya mati lalu terdakwa hidupkan dan langsung membawa pergi motor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI ;
- Bahwa, sepeda motor jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI adalah milik / kepunyaan orang tua saksi korban ADE DEFRIANI yang pada saat itu digunakan saksi ADE DEFRIANI untuk membeli pulsa di Counter HP CITRA CELL ;
- Bahwa, sepeda motor diambil oleh terdakwa ketika diparkirkan didepan Counter HP CITRA CELL, dalam keadaan mesin mati tetapi kunci kontak tergantung dimotor tersebut ;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi ADE DEFRIANI tersebut ;
- Bahwa, terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bermaksud untuk memiliki dan menguasai motor tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta - fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu : melanggar pasal **362 KUHP**, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan dakwaan ini yang unsur – unsurnya terdiri dari :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu, ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur : Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **Barang Siapa** adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak serta kewajiban dan dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana bahwa dari fakta – fakta hukum dipersidangan terdakwa “ **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI** “ telah membenarkan Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan terdakwa menunjukkan prilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berarti, terdakwa dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum. Dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi ;

2. **Unsur : Mengambil barang sesuatu ;**

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad (H.R.) tanggal 12 Nopember 1894, W. 6578. 4 Maret 1935, 681, W. 12932 menyatakan, Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut telah berada ditangan sipelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain (Vide : DRS. P.A.F. LAMINTANG, SH. Hukum Pidana Indonesia Penerbit Sinar Baru, Bandung Cetakan Ketiga 1990 halaman 214) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang di sini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang di sini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian,;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan unsur ini berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, serta pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan keterangan serta pengakuan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa telah memindahkan dan mengambil tanpa izin sepeda motor jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI adalah milik / kepunyaan orang tua saksi korban ADE DEFRIANI yang pada saat itu digunakan saksi ADE DEFRIANI untuk membeli pulsa di Counter HP CITRA CELL, dengan demikian Unsur “ **Mengambil barang sesuatu** “ ini telah terpenuhi ;

3. **Unsur : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan pada keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa sepeda motor jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI, seluruhnya milik orang tua ADE DEFRIANI Binti SAPRI, yang pada saat itu dalam penguasaan saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI yang digunakan untuk membeli pulsa di Counter HP CITRA CELL yang diambil terdakwa ketika sepeda motor tersebut diparkirkan didepan Counter HP CITRA CELL, dan sepeda motor tersebut terbukti bukanlah milik terdakwa, Dengan demikian, Unsur “ **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** “ ini telah terpenuhi ;

4. **Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang bahwa, berdasarkan pada keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta hukum yang menerangkan bahwa sepeda motor jenis Honda Vario warna Merah Hitam BH 3109 WH, NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI, seluruhnya milik orang tua ADE DEFRIANI Binti SAPRI, yang pada saat itu dalam penguasaan saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI yang digunakan untuk membeli pulsa di Counter HP CITRA CELL yang diambil terdakwa ketika sepeda motor tersebut diparkirkan didepan Counter HP CITRA CELL, dan sepeda motor tersebut terbukti bukanlah milik terdakwa, Dengan demikian, Unsur “ **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** “ ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya yang sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah maka dengan demikian terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Merah BH 3109 WH NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI ;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Honda Vario Warna Merah BH 3109 WH NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM, beserta gantungan kunci bahan kulit ;

yang telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Tebo, Nomor. 19 - 20 / Pen.Pid / 2013 / PN.Tebo, tertanggal 13 Februari 2013, karena telah diketahui keberadaan dan kepemilikannya akan dikembalikan dan diserahkan pada yang berhak yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri

terdakwa ;

Hal - hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa bersikap jujur dan secara terus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya ;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor. 8 tahun 1981, tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **WIWIN SETIAWAN Als WIWIN Bin FAHRAWI** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK Honda Vario Warna Merah BH 3109 WH NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI ;
 - 1 (satu) unit kendaraan bermotor Jenis Honda Vario Warna Merah BH 3109 WH NOKA MH1JF12128K351582, Nosin, JF12E-1355585 atas nama SAPRI
 - 1 (satu) buah kunci kontak SPM, beserta gantungan kunci bahan kulit ;Dikembalikan kepada saksi ADE DEFRIANI Binti SAPRI ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu) rupiah ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2013**, oleh kami **CHANDRA RAMADHANI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.** dan **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUL. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri **RATNO TIMUR HABEAHAN**

PASARIBU, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **DEDEK AGUS KURNIAWAN, SH.,MH.**

CHANDRA RAMADHANI, SH.

2. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

Panitera Pengganti,

NASRUL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)